



PUTUSAN
NOMOR : 141/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

CV BUMI NIKEL BUNGKU, Berkedudukan di Kel. Tofoiso, Kec. Bungku, Kab. Morowali, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 Tertanggal 6 Mei 2008, dibuat pada Notaris ETHA MALIPUNGI, Sarjana Hukum. Notaris di Kabupaten Donggala dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Koamanditer CV BUMI NIKEL BUNGKU, Nomor : 4 tanggal 8 April 2019 dibuat pada Notaris NIXON R. D HASIBUAN, S.H.;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : BEGIN BUSTAM TITING;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros NTI Nomor 10 Bonto Ramba II, RT.002/RW.003 Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Bumi Nikel Bungku);
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada :

1. RIZAL PASOLONG, S.H;
2. MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H;
3. LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H;
4. SYAWALUDDIN, S.H.;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum “PASOLONG ATTORNEYS AT LAW” , beralamat di Jalan Bunga Seroja Nomor 17 A, Kelurahan Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

“Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks.”



M e l a w a n :

I. Nama Jabatan : BUPATI MOROWALI;

Tempat Kedudukan: Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Kel. Bente, Kec Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/0927/BUP-HKM/IX/2019, tertanggal 23 September 2019 memberikan kuasa kepada :

1. **BAHDIN BAID, SH.,MH,** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Morowali, Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Kabupaten Morowali Provisnsi Sulawesi Tengah;
2. **NURYANI TIMPI, SH,** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setda Kab. Morowali, Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Kabupaten Morowali Provisnsi Sulawesi Tengah;
3. **SYAHRUDIN, SH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor TM. ETAL, Beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1D Palu;

Ketiganya Memilih domisili hukum di Kantor Bupati Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Kel. Bente, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

II. PT. VALE INDONESIA Tbk, Suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, Berkedudukan di Jakarta, Gedung The Energy, lantai 31, Lot 11 A, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, Indonesia, yang dalah hal ini berdasarkan Akta No. 72 tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, SH.,M.Kn., yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0300464 tanggal 19 Juli 2019 diwakili oleh;

"Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



1. Nama : NICOLAS DJAJUS KANTER;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat : Gedung The Energy, lantai 31, Lot 11 A, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53;
No KTP : 3171061110580001;
Jabatan : Presiden Direktur;
2. Nama : DANI WIDJAJA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat : Gedung The Energy, lantai 31, Lot 11 A, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53;
No.KTP : 3201020611670004;
Jabatan : Direktur;

Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar terakhir PT Vale Indonesia Tbk. Yang termuat didalam Akta No. 121 tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, SH.,M.Kn, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02. TAHUN 2015, tanggal 3 Juli 2015 dan juga telah diberitahukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0948078 tanggal 3 Juli 2015 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0947766 tanggal 3 Juli 2015, berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Vale Indonesia Tbk;

Dalam hal ini keduanya memilih tempat kedudukan di Kantor Adokat Assegaf Hamzah & Partners (AHP), beralamat di Capital Place, Lantai 36, 37 & 38 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan 12710, Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0382/PoA/LEG/XI/2019/NK-DW, tertanggal 12 November 2019, telah memberikan kuasa kepada;

I.-----

Para Advokat pada Kantor Adokat Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Capital Place, Lantai 36, 37 & 38 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan 12710, Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

1. Nama : CHANDRA M. HAMZAH, S.H.;

"Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 02.1015;

2. Nama

: ERI HERTIAWAN, SH.,LL.M.,MCLARB;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 02.10605;

3. Nama

: YOGI SUDRAJAT MARSONO, SH.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 07.10864;

4. Nama

: AHMAD MAULANA, SH ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 07.10159;

5. Nama

: ASEP RIDWAN, SH.,MH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 07.10212;

6. Nama

: MUHAMAD KAMAL FIKRI, SH.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 10.00563;

7. Nama

: BINZIAD KADAFI, SH., LL.M.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 00.12790

"Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama
: SIMON BARRIE SASMOYO, SH. LLM.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 15.02980;

9. Nama
: ALVIN SUKMANA AMBARDY, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 15.01702;

10. Nama
: KHARIS SUCIPTO, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 16.00122;

11. Nama
: ALBERTUS AGUNG D.P.PRANDHITA, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 19.00694;

12. Nama
: GERY FATHURRACHMAN, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 19.00572;

13. Nama
: YOGA BASKARA YOGYANDI, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

NIA : 18.10.12.1267;

14. Nama
: ARINRDA BRATANATHA, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

"Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat;
NIA : 19.00538;

II. Para Advokat pada Kantor Adokat/Konsultan Hukum Asdar, Thamrin & Partners, (ATP) beralamat di Jalan Bonerate Nomor 6C, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

1. Nama
: ASDAR THOSIBO, SH.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;
NIA : 00.12548;

2. Nama
: THAMRIN A. ACHMAD, SH.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;
NIA : 9610223;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 141/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/ PTUN.PL. tanggal 27 Februari 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 141/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL. tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

"Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENUNDAAN;

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010

II. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Menolak dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 30.587.500,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL. tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan dihadiri kuasa hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan amar putusan tersebut kepada pihak Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL. pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL. tanggal 27 Februari 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL. dan Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2019/PTUN PL. tanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/G/2019/PTUN.PL. tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Penggugat tidak/belum mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 April 2020 untuk melihat

"Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara
Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 4 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, oleh karenanya Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, keterangan saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 Juli 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Februari 2020, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut khususnya mengenai eksepsi, sedangkan

"Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan yang berada di wilayah Kabupaten Morowali sebagaimana ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan berdasarkan asas *contrarius actus*, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya adalah berwenang pula untuk membatalkan atau mencabutnya. Dengan demikian Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang berbentuk perseroan komanditer berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 6 Mei 2018 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Bumi Nikel Bungku No.4 tanggal 8 April 2019 (vide bukti P-1 dan P-2);
- 2.-----Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat telah memiliki izin persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.001/DESDM/V/2008, tanggal 13 Mei 2008 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 (vide bukti P-3 dan P-4);
- 3.-----Bahwa pada Tahun 2014 terjadi koordinasi dan supervisi KPK atas wilayah perizinan usaha pertambangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga berdampak dilakukan evaluasi serta verifikasi atas izin usaha pertambangan yang dimiliki Penggugat di Kabupaten Morowali (vide bukti P-6);

"Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa terhadap hasil evaluasi dan verifikasi melalui koordinasi dan supervisi KPK, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang mana diketahui bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat ternyata tumpang tindih/*overlapping* dengan wilayah kontrak karya PT. Vale Indonesia, Tbk (vide bukti T-1, TII Intv-18, TII Intv-19, dan TII Intv-21);

5.-----Bahwa penguasaan wilayah pertambangan PT. Vale Indonesia Tbk dahulu merupakan kontrak karya PT. International Nikel Indonesia sejak Tahun 1968 dan telah dilakukan beberapa kali penciptaan wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali (vide bukti TII Intv-8b, TII Intv-9b, TII Intv-10, TII Intv-11, TII Intv-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa :

"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta Peraturan Perundang-undangan;*
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini; atau ;*
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit " ;*

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai aturan Penghentian sementara IUP terdapat dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, (2), (3) dan (4) dan Pasal 110 ayat (1), (2) huruf a, d, dan c dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 151 Ayat (1) dan (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Pasal 76 ;

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:*
 - a. keadaan kahar;*
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau ;*
 - c. kondisi daya dukung lingkungan;*

"Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



- (2) *Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK;*
- (3) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK;*
- (4) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh: a. inspektur tambang;*

Pasal 110 ;

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif ;*
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *peringatan tertulis;*
 - b. *penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau ;*
 - c. *pencabutan IUP atau IUPK ;*
- (3) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;*

Pasal 151 ;

- (1) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2);*
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

"Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *peringatan tertulis;*
- b. *penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau;*
- c. *pencabutan IUP, IPR, atau IUP ;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tumpang tindih CV. Bumi Nikel Bungku dengan P.T Vale Indonesia Tbk, Majelis Hakim berpendapat bahwa tumpang tindih lahan bukan merupakan salah satu hal yang dapat berakibat dapat dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta bukan merupakan persyaratan utama untuk menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, (2), (3) dan (4) dan Pasal 110 ayat (1), (2) huruf a, d, dan c dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung cacat dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan hukum administrasi baik tertulis maupun asas-asas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki adanya stabilitas hukum bagi keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak menimbulkan pandangan negatif yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Pencabutan suatu keputusan tata usaha negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat menyebabkan goyahnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dimana selain telah merugikan kepentingan Penggugat, yang teramat penting adalah dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sikap tindakan yang dilakukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena ketidakpastian hukum sehingga masyarakat akan selalu meragukan setiap tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa terlebih dahulu meminta klarifikasi atau memberikan sanksi peringatan tertulis terkesan dipaksakan dan penuh kepentingan dengan tidak memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

"Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan mensyaratkan bahwa pihak yang berkepentingan yang akan dirugikan oleh suatu keputusan terlebih dahulu harus diberi kesempatan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berkehendak untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya berkewajiban melakukannya melalui prosedur hukum yang benar yaitu dengan mendengar keterangan dari pihak yang akan terkena Keputusan Tata Usaha Negara yang akan dikeluarkannya yang mana ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkannya tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat merugikan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti surat yang menunjukkan bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang merugikan pihak Penggugat sebagai pihak yang dituju dalam keputusan objek sengketa tersebut, telah didengar dan dipertimbangkan kepentingannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga seharusnya bertindak cermat dengan memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk menyelesaikan masalah ini, oleh karena Penggugat juga awalnya telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diberikan oleh Tergugat sehingga Tergugat memperhatikan kepentingan para pihak tersebut sebelum menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang mana telah diterbitkan secara sepihak oleh Tergugat tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela kepentingannya padahal Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya seharusnya terlebih dahulu mendengarkan keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari aspek prosedur dan substansi, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Asas Kepastian Hukum, Asas Kepercayaan dan Asas Kecermatan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka objek sengketa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan

"Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010, haruslah dibatalkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan tersebut, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Februari 2020 tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Februari 2020 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
-----Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

-

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN

"Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/ VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan KASIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

"Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M.ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

DR.BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

KASIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. SRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan-----	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Putusan-----			
3. L e g e	:	Rp	5.000,00
S-----			
4. Biaya Proses	:	<u>Rp. 229.000,00</u>	
Penyelesaian ---			
Perkara			

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"Halaman 16 dari 15 halaman. Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)